



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Putus Uji Materi UU Perpajakan**

Jakarta, 26 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Rabu (26/02/2020) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-VII/2019 ini diajukan oleh PT. Wira Pratama Gasindo, dalam hal ini diwakili oleh Yanto, selaku Direktur Utama.

Pada sidang Pendahuluan yang digelar (13/11/2019), Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya UU *a quo* Pemohon telah dirugikan secara potensial hak konstitusionalnya untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum atas berlakunya ketentuan tidak diakuiinya Pajak Masukan dari SPT Badan Pemohon sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (4a) UU KUP mengandung ketidakadilan yang nyata karena hanya menyatakan “kewajiban perpajakan” Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun. Padahal Wajib Pajak tersebut mempunyai “hak perpajakan” tersendiri sehingga ketika ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun, seharusnya berlaku sama untuk Hak dan Kewajiban Perpajakan dari PKP.

Oleh karena itu, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 2 ayat (4a) UU KUP harus ditafsirkan: “Hak & Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.”

Sedangkan pada sidang yang digelar (26/11/2019), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti perihal UU No. 6 Tahun 1983 sebagai objek untuk dilakukan pengujian Undang-Undang. “Apakah Anda sudah membaca Undang-Undang yang diuji secara cermat? Apakah ada Pasal 2 ayat (4a) dalam Undang-Undang itu? Memang agak sulit memahami Undang-Undang Perpajakan karena perubahannya banyak sekali. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Saya buka semua Undang-Undang Perpajakan tersebut, ternyata Pasal 2 ayat (4a) ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Coba Anda *cross check*, karena ini menyangkut objek dan penting sekali. Kalau tidak jelas objeknya, susah kita memahami yang mana sebenarnya objek yang akan Anda uji,” ujar Enny.

Sementara itu Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menilai adanya kekurangcermatan dalam menyusun permohonan pengujian undang-undang. “Padahal kuasa hukumnya sampai 14 orang. Semestinya tidak perlu ada lagi kesalahan dalam penulisan, apalagi dalam penulisan undang-undang. Intinya di halaman 2 permohonan Anda, nomor undang-undangnya saja berseliweran, ada nomor yang sama tapi undang-undangnya beda. Itu saja sudah kelihatan,” ungkap Manahan.

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan agar Pemohon lebih jelas soal pasal yang diuji. “Saya tambahkan sedikit bahwa memang harus jelas dulu sebenarnya yang Anda uji itu pasal-pasal tersebut itu di undang-undang nomor berapa? Nanti disisir lagi. Kalau Anda memang *firm* dengan pasal di undang-undang itu, silakan. Tapi Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara terhadap Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan banyak pertimbangan di sini bahwa memang persoalan pemberlakuan surut terhadap PKP yang sebenarnya sudah diberi ruang untuk asesmen,” urai Suhartoyo

Dalam petitumnya Pemohon meminta MK mengabukan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Nano Tresna Arfana/NRA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id